

**KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. AZIZUL HAKIM

01370792

PEMBIMBING

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, M.A**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H, M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. H. Fuad Zein, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara M. Azizul Hakim

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, dan mengadakan koreksi seperlunya, memberi petunjuk serta mengadakan perbaikan, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Azizul Hakim
NIM : 01370792
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Rabiul Awal 1427 H
1 April 2006 M

Pembimbing 1

Drs. H. Fuad Zein, M
NIP. 150228207

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara M. Azizul Hakim

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, dan mengadakan koreksi seperlunya, memberi petunjuk serta mengadakan perbaikan, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Azizul Hakim
NIM : 01370792
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Rabiul Awal 1427 H
1 April 2006 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, SH. M. Hum.
NIP. 150300639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Yang disusun oleh:
M.AZIZUL HAKIM
01370792

Telah dimunaqosyahkan di depan Sidang Munaqosyah pada tanggal 21 Rabiul Ula 1427 H / 20 April 2006 M. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 12 Rabiul Tsani 1427 H
10 Mei 2006 M



Dekan

Drs. H.A. Malik Madany, M.A
NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP: 150 228 207

Sekretaris Sidang

Dr. Noorhaidi, M.A, M.Phil
NIP: 150 275 039

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP: 150 228 207

Pembimbing II

Ahmad Bahicj, S.H. M.Hum
NIP: 150 300 639

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP: 150 228 207

Penguji II

Dr. Noorhaidi, M.A, M.Phil
NIP: 150 275 039

MOTTO

*"Mereka yang tidak pernah belajar dari masa lalu,
terkutuk untuk melakukan semua itu"*

(George Santa Jayana)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan kepada,
Bapak dan Mamak Tercinta...
Tanpa bapak dan mamak aku bukan apa-apa...
Do'a dan Ridlo Bapak dan mamak jadikan aku siapa...
Kakak dan Adik serta Keluargaku Tersayang...
Motivasi Kakanda jadikan aku berani...
Seseorang yang selalu menyayangiku...
Makasih atas segalanya...*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya istri kini masih kurang mendapat perhatian, sebagai akibat dari kurangnya informasi dari berbagai media. Hal ini disebabkan masih adanya budaya yang menganggap bahwa kekerasan suami terhadap istri adalah masalah internal keluarga yang harus disimpan rapat-rapat. Pelibatan pihak luar terhadap penyelesaian masalah tersebut dianggap tabu.

Budaya patriarkhi dan agama sering menjadi target sasaran serangan isu kekerasan suami terhadap istri. Sebab, budaya patriarkhi dan agama sering dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kekerasan, sekaligus sebagai penyebab tidak banyak terungkapnya kasus kekerasan suami terhadap istri. Akibatnya, kasus kekerasan suami terhadap istri seperti fenomena gunung es yang hanya menampakkan puncaknya saja.

Dengan melihat realitas yang ada bahwa masih banyaknya tindak kekerasan suami terhadap istri, maka dalam skripsi ini penyusun mencoba membahas masalah "kekerasan suami terhadap istri perspektif hukum pidana Islam".

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pada hukum syara' agama yang ada kaitannya dengan bentuk dan sanksi tindak kekerasan suami terhadap istri.

Hal ini karena dalam hukum pidana Islam setiap sanksi tindak pidana kejahatan, jika melanggar aturan tentunya diancam Allah dengan hukuman baik itu *hadd* maupun *ta'zir*. Untuk kekerasan fisik hukum pidana Islam memberikan sanksi hukuman *hadd*, kekerasan seksual hukum pidana Islam dikenakan sanksi pidana *ta'zir*, dalam kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi hukum pidana Islam tidak menyebutkan apa sanksi yang dikenakan terhadap kejahatan tersebut namun bagi suami yang tidak memberi nafkah terhadap istri maka suami mempunyai hutang terhadap istrinya.

Apa yang dikemukakan al-Qur'an memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, sebagai kitab suci, banyak ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam dalam menyikapi kekerasan menyatakan dengan tegas penolakannya, serta memberikan perhatian upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan khususnya terhadap istri.

Atas dasar ini, maka seluruh pemikiran dan sistem apapun yang melegitimasi praktek diskriminasi, marginalisasi, misoginis dan penindasan oleh dan terhadap siapapun, harus ditolak demi agama dan kemanusiaan serta terjadinya kombinasi yang indah dalam merealisasikan masalah.

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi kata-kata berbahasa Arab yang dipakai dalam penulisan-penulisan skripsi ini berpedoman pada “Penulisan Transliterasi Arab Latin” yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543/B/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal.

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak di lambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Ṡā	Ṡ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Hā	H	H dengan titik di bawah
خ	Khā	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atas
ر	Rā	R	-

ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	S dengan titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	D dengan titik di bawah
ط	Ṭā	Ṭ	T dengan titik di bawah
ظ	Ẓā	Ẓ	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik, tapi dapat diganti dengan apostrop
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-

و	Wawu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Yā	Y	-

II. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین ditulis Muta`aqqidain

عدة ditulis `Iddah

III. Ta` marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis H

هبة ditulis Hibah

جزية di tulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb. Kecuali bila dikehendaki lapal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis T.

نعمة الله ditulis Ni`matullah

زكاة الفطر ditulis Zakātul Fiṭr.

IV. Vokal pendek

َ (Fathah) ditulis A : فعل

→ (Kasrah) ditulis I : فعل

◌ (Dammah) ditulis U : فعل

V. Vokal panjang

1. Fathah + Alif, ditulis Ā

جاهلية ditulis Jāhiliyyah

2. Fathah + Ya` mati ditulis Ā

يسعى ditulis Yas`ā

3. Kasrah + Ya` mati ditulis Ī

مجيد ditulis Majīd

4. Dammah + Wawu mati, ditulis Ū

فروض ditulis Furūḍ

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + Ya` mati ditulis Ai

بينكم ditulis Bainakum

2. Fathah + Wawu mati, ditulis Au

قول Qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أأنتم ditulis A`antum

أعدت ditulis U`iddat

لئن شكرتم ditulis La`in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam.

1. bila diikuti huruf qamariyyah di tulis Al.

القرآن ditulis Al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggadakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L-nya.

السماء ditulis As-samā.

IX. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan EYD.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi dan menurut penulisannya.

دوالفروض ditulis Zawil-furūḍ atau Żawi al-furūḍ.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين و به نستعين على امور الدّنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمّداً رسول الله. اللهم صل و سلم على محمّد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah swt. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, untuk keluarga, para sahabatnya dan seluruh umat disegala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM, ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusun merasa bahwa dalam skripsi ini tentunya terdapat banyak kekeurangan yang tak disengaja, maka tak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapatkan balasan dari Allah swt. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, Ucapan terimakasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak Ahmad Bahiej, SH. M. Hum, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku (M. Djamrozi dan Muryati) yang tanpa lelah mendo'akanku dan memberikan kasih sayangnya serta memberikan bantuan moril dan meterilnya, beserta seluruh keluargaku tercinta.
6. Kakak-kakak dan adik-adikku yang dengan sabar menunggu butir-butir kedewasaanku yang memberikan dukungan moral serta mendo'akanku dan memberikan seluruh kasih sayangnya.
7. Buat seseorang yang tanpa lelah selalu meneteskan titik-titik embun disetiap pagiku: Siti Fitriyah, terimakasih atas semuanya, Semoga Allah selalu melindungimu kapanpun dan dimanapun kamu berada.
8. Teman-temanku di "Baqit House", teman-teman KKN di desa Pabrik Kalasan, teman-teman di KOPMA serta teman-teman sekelasku JS 01 yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua

perhatian, pengertian dan motivasi kalian semua. karena kalianlah kini aku mengerti apa arti sebuah persahabatan.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan balasan yang setimpal dari Allah swt, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin ya Rabbal alamin.*

Yogyakarta, 21 Muharrom 1426 H
20 Februari 2006 M

Penyusun



M. Azizul Hakim



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN.....	16
A. Pengertian Kekerasan	16
B. Faktor-faktor yang menyebabkan Tindak Kekerasan Suami terhadap Istri	22

c. Kekerasan Suami terhadap Istri dalam hukum positif.....	29
--	----

BAB III KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF

HUKUM PIDANA ISLAM.....	42
A. Pengertian Hukum Pidana Islam	42
B. Sanksi Tindak Kekerasan Suami Terhadap Istri	50

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP


TINDAK KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI	61
A. Bentuk Kekerasan Suami terhadap Istri	61
B. Sanksi pidana Kekerasan Suami terhadap Istri.....	78

BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	92

DAFTAR PUSTAKA.....	93
----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

- Terjemahan Teks al-Qur'an dan Hadis.....	I
- Biografi Ulama dan Cendekiawan	IV
- Curriculum Vitae.....	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata "kekerasan" (*violence*)¹ seringkali kita dengar di berbagai media massa dan telah menjadi bahan kajian baik ilmuan sosial, psikolog, ahli hukum dan agamawan dalam perspektif masing-masing. Kekerasan itu sendiri sudah menjadi kosa-kata paling aktual dan sangat populer ditengah peradaban global. Dewasa ini sering kita menyaksikan dengan jelas sekali munculnya berbagai peningkatan kriminalitas, kebobrokan moral, dan perusakan lingkungan hidup. Kekerasan ini juga telah memasuki berbagai wilayah komunitas; politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, ideologi bahkan dalam wilayah sosial yang paling eksklusif yang bernama keluarga.² Semuanya ini adalah wadah budaya kekerasan dalam perilaku umum di masyarakat yang situasinya kian memburuk, terutama sekali kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Isu problematika dalam KDRT terakhir adalah masalah perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Munculnya isu ini semakin maraknya gerakan-gerakan kaum perempuan dalam merefleksikan atas "gugatan" kaum perempuan terhadap konstruksi sosial yang ada selama ini. Kekerasan ini biasanya terjadi pada istri/perempuan yang menjadi korban penganiayaan, akan tetapi kekerasan

¹ Kekerasan adalah ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri, orang lain atau lingkungannya. Lihat Abdurrahman dkk, *Islam Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: LKIS, 1998), hlm. 141. sedangkan Mansoer Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* memberikan pengertian kekerasan (*violence*) sebagai suatu serangan/invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. cet. IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 17-20.

² Hussein Muhammad, "Refleksi Teologis Kekerasan terhadap Perempuan", dalam Syafiq Hasyim (ed). *Menakar Harga Perempuan*, cet. II (Bandung: MIZAN, 1999), hlm. 203.

ini juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada lingkup keluarga seperti: anak, suami dan terlebih khusus istri. Maraknya tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga di Indonesia ini telah mendorong berbagai kalangan mengembangkan strategi penanganan untuk mengatasinya. Salah satu bentuk perhatian adalah dengan mendirikan berbagai pusat pelayanan terhadap korban kekerasan, di antaranya layanan yang diberikan seperti; konsultasi melalui telepon (*hotline*), mengupayakan pendampingan psikologis serta memberikan bantuan medis dan pendampingan hukum.

Hal ini sebagaimana fakta yang ditelusuri di Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC) banyak dijumpai kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan terhadap istri yang menurut agenda Rifka Annisa WCC merupakan kasus yang volumenya paling tinggi dibandingkan kasus-kasus lainnya.

Melihat dari data statistik di Rifka Annisa WCC secara keseluruhan tentang kasus yang ada di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul. Maka data angka kejahatan-kejahatan dengan kekerasan dan penganiayaan pada tahun 1998-2000, telah diperoleh gambaran mengenai perkembangan frekuensi kejahatan kekerasan dalam keluarga terlebih terhadap istri/perempuan dalam keseluruhannya tercatat ada 7 jenis kasus kejahatan dengan kekerasan sebagai berikut:³

1. Kekerasan terhadap istri
2. Kekerasan dalam pacaran

³ Sumber: Dok. Litbang RAWCC Yogyakarta tentang data kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk di Rifka Annisa WCC Periode Tahun 1998-200, hlm. 1

3. Kehamilan tidak dikehendaki
4. Perkosaan
5. Pelecehan seksual
6. Kekerasan terhadap anak
7. Kekerasan dalam keluarga

Dilihat dari kasus yang masuk di Rifka Annisa WCC Yogyakarta, pada tahun 1998-2000 jumlah total kasus sebanyak 937. dengan perincian kasus pertahun sebagai berikut:⁴

1. Tahun 1998 ada 206 kasus atau 21,9 %,
2. Tahun 1999 ada 349 kasus atau 46,8 %, dan
3. Tahun 2000 ada 382 kasus atau 40,7 %

Secara yuridis, pengertian "kekerasan" dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP yaitu: "*membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi disamakan dengan menggunakan kekerasan*"⁵. Di dalam Pasal ini tersirat ada dua pengertian dalam memahami kekerasan:

1. adanya tenaga atau kekuatan jasmani (fisik) yang dipergunakan, sehingga berakibat luka-luka hingga mati.
2. pingsan atau tidak berdaya (*physieke onmacht*) lagi yang artinya pemaksaan dilakukan tidak dengan menggunakan kekuatan jasmani (fisik) melainkan dengan menggunakan obat bius atau obat perangsang.

⁴ *Ibid.*, hlm. 1

⁵ Moeljatno, *KUHP* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 36.

Jadi, tindak kekerasan yang terjadi diberbagai aspek seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi kita semua terlebih khusus dalam keluarga, mengingat beberapa waktu terakhir ini kejadian kekerasan semakin terungkap dan menguak dipermukaan, karena aspek kekerasan juga menyangkut pada aspek psikologis korbannya.

Jika ditelusuri dan dicermati lebih teliti, bahwa pada prinsipnya kekerasan suami terhadap istri merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang berarti secara tegas hendak dikatakan kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak individu. Sebagai konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah bahwa kejahatan selalu dikaitkan dengan pelaku dan pelanggaran dan hubungan dengan korban. Hal seperti ini kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, terlebih terhadap keluhan kesah para korban yang mengalami kekerasan dalam keluarga ataupun *domestic violence* dalam perkawinannya.

Dalam menyikapi perkara semacam ini bagaimana hukum pidana Islam memberikan kebijakan untuk memberikan sanksi pidana terhadap si pelaku dan apakah dengan sanksi yang diberikan tersebut sudah memenuhi nilai keadilannya ketika perkara kekerasan yang terjadi dalam keluarga sudah berbentuk penganiayaan (*abuse*) yang dilakukan dalam bentuk fisik, emosional, atau psikologisnya. Seperti: kasus penganiayaan dengan penyiraman air panas, pemukulan seluruh badan sampai mengeluarkan darah/mati dan juga berimbas pada motif balas dendam dengan memotong alat vital yang semua jenis penganiayaan tersebut mengakibatkan cacat seumur hidup.

Untuk itu peranan hukum dalam masyarakat sangat penting bukan saja karena secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, akan tetapi fungsi yang diembannya harus mencapai sebuah harapan yang diletakkan terhadap peradilan selaku pemberi keadilan dan benteng keadilan. Sebagaimana firman Allah swt yang bunyinya:

ياايهاالذبنامنواقواميناللهشهداءبالقسطولايجرمنكمشنانقوم
علىالاتعدلوااعدلواهو اقرب للتقوى واتقواالله انالله خير بما
تعملون⁶

Dalam kasus semacam ini hukum Islam berupaya memberikan suatu solusi damai di antara kedua belah pihak sebelum memberikan keputusan perkara, Sehingga kebenaran dan keadilan itu diharapkan.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi bahasan utama skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan suami terhadap istri dalam hukum pidana Islam ?
2. Bagaimana sanksi tindak kekerasan suami terhadap istri dalam hukum pidana Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini antara lain

⁶ Al-Maidah (5) : 8

- a. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan suami terhadap istri dalam pandangan hukum pidana Islam.
 - b. Untuk menjelaskan sanksi tindak kekerasan suami terhadap istri dalam pandangan hukum pidana Islam.
2. Kegunaan penelitian ini antara lain:
- a. Memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kajian pemikiran hukum pidana Islam.
 - b. Bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian hukum pidana Islam, khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual muslim tentang kekerasan.

D. Telaah Pustaka

Survey literatur penyusun lakukan untuk melihat karya-karya ilmiah yang membahas tema yang sedang penyusun angkat, Adapun beberapa karya ilmiah yang penyusun temukan , seperti:

Buku berjudul "*Kekerasan Terhadap Istri*"⁷ yang disusun oleh Fathul Djannah, dkk. Pembahasan buku ini hanya terfokus pada tindak kekerasan terhadap istri yang secara ekonomi mandiri (bekerja dan memiliki penghasilan). Sedangkan Nurul Ilmi Idrus dalam bukunya, "*Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*"⁸. Menjelaskan seputar kekerasan seks dalam berhubungan intim, dijelaskan bahwa dalam hubungan intim atau seks antar suami dan istri juga

⁷ Fathul Djannah dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. I (Yogyakarta; LKiS, 2003)

⁸ Nurul Ilmi Idrus, "*Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*", Artikel Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada (Yogyakarta: 1999).

terjadi suatu tindak kekerasan, tindakan yang tidak patut dan sudah melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini Nurul menginginkan adanya penanaman nilai kasih sayang dari kedua belah pihak, bukan perkawinan dijadikan sebagai formalitas saja.

Sebuah artikel yang ditulis oleh Elli N. Hasbianto dengan judul, "kekerasan dalam keluarga sebuah kejahatan tersembunyi" di edit oleh Syafiq Hasyim dalam buku *Menakar Harga Perempuan*.⁹ Membahas tentang sebab-sebab mengapa kekerasan terjadi, batas dan bentuk kekerasan, mitos-mitos yang ada dibalik kekerasan, fakta dan dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan itu sendiri. Pandangan Elli tentang kekerasan yang terjadi dalam keluarga merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, karena kekerasan dalam keluarga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjadinya dalam lembaga yang legal yakni perkawinan. Disertai dengan adanya keyakinan bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Hal ini mengakibatkan adanya anggapan yang keliru bahwa suami memang berhak mengontrol istrinya.

Anis dalam skripsinya, *Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami-Istri dalam Rumah Tangga; Studi Pengalaman Rifka Annisa Women Crisis Center* di Fakultas Syari'ah. Skripsi ini hanya memaparkan tentang adanya tindak kekerasan terhadap istri dalam pernikahan dan konteks-konteks yang melatar belakangnya, berdasarkan data-data dari Rifka an-Nisa tersebut hasil

⁹ Elli N. Hasbianto dalam artikelnya, "Kekerasan dalam Keluarga Sebuah Kejahatan Tersembunyi", dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan*, cet. II (Bandung: Mizan, 1999).

penelitiannya lebih bersifat mengungkap fakta-fakta adanya ketimpangan antara suami-istri.¹⁰

Hasil penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan dari sudut pandang yuridis ditulis oleh Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Penelitian ini memberi hasil bahwa hakim memiliki peran yang paling penting dalam perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kejahatan kekerasan. Kecenderungan putusan hakim tentang kejahatan terhadap perempuan dikaji berdasarkan *motivering*, hubungan pelaku dan korban, bentuk-bentuk kekerasan, berbagai kategori bentuk kekerasan, alasan terdakwa melakukan tindak pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Buku ini dalam menyoroiti kekerasan terhadap perempuan lebih menitik beratkan pada aspek lembaga hukum formal yaitu lembaga perdilan yang didalamnya terdapat hakim. Sedangkan dalam aspek hukum pidana Islam buku ini tidak membahasnya secara langsung.

Dari sekian buku, artikel dan skripsi, banyak berbicara mengenai tindak kekerasan dalam keluarga khususnya terhadap istri, akan tetapi sepanjang pengetahuan penyusun belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang bentuk dan sanksi pidana tindak kekerasan suami terhadap istri dalam perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu dalam penelitian ini penyusun mencoba mengadakan penelitian dibawah grand tema tersebut diatas.

¹⁰ Anis, "Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami-Istri dalam Rumah Tangga; Studi Pengalaman Rifka Annisa Women Crisis Center", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

E. Kerangka Teoretik

Untuk memperoleh jawaban yang tepat dan benar terhadap permasalahan yang dipaparkan, tentu diperlukan suatu kerangka teori yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk berpijak. Adapun landasan teori yang penyusun maksud dalam mencari jawaban terhadap realitas permasalahan fenomena kekerasan suami terhadap istri maupun *domestic violence* yaitu dalil-dalil al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah fihiyyah yang terkait.

Berangkat dari kesadaran akan pentingnya fungsi hukum Islam dalam tatanan sosial, maka sudah selayaknya kalau kita mencoba melihat hukum Islam kaitannya dengan realitas sosial agar dapat mengetahui sejauhmana nilai-nilai normatif hukum Islam yang diyakini keunifersalnya mampu memberikan kontribusi dalam realitas sosial.¹¹ Untuk memenuhi tuntunan itu maka Anwar Haryono, agar nilai keuniversalnya hukum Islam itu senantiasa siap menghadapi kesulitan dalam sertiap waktu dan selalu *up to date*, disinilah kita dituntut kemampuan rasional dalam mengintrepetasikan nilai-nilai tersebut.¹² Berkaitan dengan hal ini, penyusun ingin mengungkapkan sejauhmana hukum pidana Islam merespon fenomena kekerasan yang terjadi dalam keluarga yang berakhir dengan sanksi terhadap si pelaku tindak kekerasan tersebut.

Dalam hal ini hukum Islam tidak mengambil jalan apriori dengan tidak memperhatikan bentuk dan isi dari suatu perkawinan, melainkan adanya hikmah

¹¹ Haizin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1965,) hlm. 7

¹² Anwar Haruyono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilannya*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 9

yang ditekankan dalam sebuah perkawinan, sebagaimana dilukiskan ayat al-Qur'an yang bunyinya:

ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ءان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹³

Ayat di atas ditempatkan oleh Allah pada rangkaian ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Maksudnya tiada lain Allah ingin memberikan nasehat kepada manusia khususnya kaum Adam bahwa betapa Allah yang dengan sengaja menciptakan kekasih untuk menjadi pasangan hidup manusia. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang terdapat didalamnya semuanya diperuntukkan buat manusia agar umat manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia sehingga memiliki ketenangan dalam melakukan ibadah kepada-Nya, supaya hubungan antara pencinta dan kekasihnya membawa ketentraman, kebahagiaan dan cinta kasih sayang, maka Allah menetapkan suatu ikatan suci melalui perkawinan. Selain ayat di atas, juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Disamping juga ditegakkannya hak dan kewajiban suami istri seperti terdapat dalam Pasal 30-34 Undang-undang perkawinan.¹⁴

¹³ Ar-Rum (30): 21

¹⁴ Direktorat jendral Pembinaan kelembagaan agama Islam proyek penyuluhan hukum agama Departemen Agama R.I Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang no. 7 tahun 1989 dan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Jakarta: tnp 1995/1996) hlm. 10.

Selain dari tujuan perkawinan, hukum Islam juga melarang berbuat yang dapat menyakiti seorang istri. Hal ini tercermin dalam hadis Nabi saw yang berbunyi:

إذا ضرب احدكم فليترك الوجه

Hadis ini dapat dipahami bahwa Islam sangat menghargai perasaan seseorang, walaupun pada dasarnya Islam membolehkan memukul akan tetapi jangan sampai pada wajah. Jadi penekanan hadis ini jelas yaitu pada tindak kekerasan baik fisik maupun non fisik.

Disamping dalil-dalil di atas, juga menekankan pada salah satu aspek perlindungan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khams* atau *ad-daruriyah al-khams*¹⁵ (lima asas perlindungan), yaitu:

1. Agama (*hifz ad-din*)
2. Jiwa (*hifz an-nafs*)
3. Akal (*hifz al-aql*)
4. Keturunan (*hifz an-nasl*)
5. Harta (*hifz al-mal*)

Ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar manusia yang merupakan norma-norma melekat dalam fitrah manusia artinya perlindungan lima hal itu mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa memandang keyakinan, golongan, etnis dan jenis kelamin. Ini juga berarti menegakkan hak-hak dasar manusia harus memperlihatkan keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum. Atas dasar ini, maka

¹⁵ M. Hasbi Ash-Shieddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 188.

seluruh pemikiran dan sistem apapun yang melegetisasi praktek diskriminasi, marginalisasi, misoginis dan penindasan oleh dan terhadap siapapun, harus ditolak demi agama dan kemanusiaan. Sehingga apa yang ditetapkan nanti senantiasa berpijak pada kemaslahatan bersama dalam masyarakat itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁶, mengkaji buku-buku, karya ilmiah dan literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini bersifat *eksplanasi* yaitu menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk dan sanksi pidana tindak kekerasan suami terhadap istri secara komprehensif, juga bagaimana hukum pidana Islam menyikapi berdasarkan acuan-acuan kritis-obyektif.

3. Pengumpulan data.

Oleh karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research*, maka penelitian ini didasarkan atas studi kepustakaan. Data ini dapat berupa buku, majalah, surat kabar maupun sumber-sumber yang lain seperti *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*¹⁷, *Fiqh Jinayah (Upaya*

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

¹⁷ Abdul al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Kairo: Daar al-Urubah, 1963)

Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)¹⁸, *Pidana Islam di Indonesia*¹⁹, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*²⁰, *Pokok-pokok Hukum Pidana*²¹, *Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*²², *Asas-asas Hukum Islam*²³, dan tulisan-tulisan lain yang pernah dimuat di beberapa media, seperti koran, internet, karya ilmiah dan sebagainya, serta bahan tambahan yang ada kaitannya dengan sanksi pidana tindak kekerasan suami terhadap istri

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif. Secara induktif dari data yang bersifat khusus itu dilihat berdasarkan teori-teori umum, dalam hal ini hukum pidana Islam dijadikan patokan untuk menilai fenomena kekerasan suami terhadap istri dari segi bentuk kekerasan tersebut dan bagaimana sanksi yang akan diberikan hukum pidana Islam dalam menilai tindak kekerasan suami terhadap istri.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan

¹⁸ Ahm. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

¹⁹ M. Amin Suma, dkk, *Pidana Islam di Indonesia* (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001).

²⁰ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)

²¹ C. S. T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)

²² *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta, Rifka Annisa WCC, 2004).

²³ M. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997)

mengkaji berdasarkan pada hukum syara' agama yang ada kaitannya dengan inti pokok permasalahan yaitu bentuk dan sanksi tindak kekerasan suami terhadap istri.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih sistematis dan mudah dipahami, maka penyusun mensistematiskan dalam bagian-bagian sebagai berikut: Bab pertama pendahuluan yang merupakan fondasi setiap karya tulis dan langkah awal dalam membahas bab-bab selanjutnya. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, yang menguraikan alasan mengapa mengangkat masalah yang dimaksud, kemudian pokok masalah, untuk menegaskan masalah yang dianggap penting dari permasalahan yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka yang merupakan penjelasan dari pokok utama penelaahan penyusun yang memiliki relevansi dengan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik yang akan digunakan untuk memaparkan teori yang akan menjadi landasan pemikiran penyusun, kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum tentang kekerasan suami terhadap istri yang meliputi pengertian kekerasan dan faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan suami terhadap istri baik faktor eksternal maupun internal hal ini dicantumkan karena salah satu poin timbulnya kekerasan yang akan menjadi sumber masalah. Pada sub terakhir dibahas mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam hukum positif dalam hal ini Undang-undang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan acuan dalam menentukan bentuk-bentuk kekerasan tersebut, supaya dapat menjadi frem awal pembahasan.

Bab ketiga, merupakan eksplorasi dari obyek yang dibahas yaitu berisi tindak pidana kekerasan suami terhadap istri dalam hukum pidana Islam, yang meliputi pengertian hukum pidana Islam dan sanksi tindak kekerasan suami terhadap istri menurut hukum pidana Islam.

Bab keempat, merupakan analisis mengenai sanksi pidana hukum Islam terhadap tindak kekerasan suami terhadap istri dari segi bentuknya, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis dari segi sanksi yang diberikan hukum pidana Islam terhadap tindakan kekerasan tersebut.

Bab kelima, diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan penyusun mengenai pembahasan masalah bentuk dan sanksi tindak kekerasan suami terhadap istri dan dilanjutkan dengan saran-saran yang berhubungan terhadap penelaahan lebih lanjut tentang tema sanksi pidana tindak kekerasan suami terhadap istri.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

Tingginya prevensi tindak kekerasan suami terhadap istri memang tidak bisa dilepaskan dari posisi yang selalu berada pada posisi subordinat dengan laki-laki. Akibat dari posisi semacam itu, perempuan seringkali masih dianggap sebagai objek perilaku laki-laki dan harus menjalani tindak kekerasan. Upaya untuk menciptakan masyarakat yang egaliter sangat perlu diupayakan. Untuk itu, sosialisasi mengenai kesadaran kesetaraan dan keadilan gender perlu dilakukan secara intensif agar terbentuk masyarakat egaliter yang tidak lagi memposisikan perempuan sebagai subordinat, tetapi lebih sebagai pihak yang sejajar dengan laki-laki. Selain itu, diperlukan juga upaya penanganan kasus kekerasan terhadap istri yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan non pemerintahan serta masyarakat secara optimal agar mau melaporkan tindak kekerasan suami terhadap istri dengan memperoleh rasa aman, dan keadilan.

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab yang terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang sesuai dengan pokok masalah, diantaranya adalah:

1. Bentuk-bentuk kekerasan suami terhadap istri dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi empat macam yaitu: kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologi, dan kekerasan ekonomi atau penelantaran dalam rumah tangga.

2. Dalam hukum pidana Islam setiap sanksi tindak pidana kejahatan, jika melanggar aturan tentunya diancam Allah dengan hukuman baik itu *hadd* maupun *ta'zir*. Adapun untuk perkara Kekerasan suami terhadap istri ini dalam hukum pidana Islam memberikan sanksi sesuai dengan tindak kejahatan tersebut. Untuk kekerasan fisik hukum pidana Islam memberikan sanksi hukuman *hadd*, kekerasan seksual hukum pidana Islam dikenakan sanksi pidana *ta'zir*, dalam kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi hukum pidana Islam tidak menyebutkan apa sanksi yang dikenakan terhadap kejahatan tersebut namun bagi suami yang tidak memberi nafkah terhadap istri maka suami mempunyai hutang terhadap istrinya. Sanksi ini bertujuan untuk mendidik (*ta'dib*), sehingga tujuan dari hukuman dapat merealisasikan kehidupan yang *maslahah* dan menjaga sendi-sendi kehidupan manusia (masyarakat) yaitu: lima asas perlindungan (*al-kulliyah al-Khams* atau *ad-Daruriyah al-khams*).

B. Saran

Adapun saran yang berarti untuk menghadapi problematika perubahan zaman yang semakin maju dengan berbagai inovasi yang beragam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanapun cara pandang masyarakat terhadap sesuatu akan sangat berpengaruh terhadap penyikapan masyarakat terhadap sesuatu itu. Kalau cara pandang masyarakat sudah tidak selaras (deskriminatif) terhadap perempuan (terutama istri), maka dalam realitas sosial pun perempuan

akan mengalami ketidakadilan, diskriminasi dan subordinasi, dan ujung-ujungnya adalah diterimanya kekerasan terhadap perempuan sebagai sebuah keniscayaan dan alamiah. Oleh karena itu, dibutuhkan cara pandang baru yang lebih humanis dan tidak diskriminatif yang berwawasan gender.

2. Dalam memahami hukum pidana Islam tidak cukup pada satu pendekatan saja yaitu dari segi halal-haramnya saja, tapi perlu ada perluasan pendekatan yang lain, seperti penggunaan kaidah ushul fiqh pada setiap perkara terlebih dalam mengkritisi tindak pidana kejahatan yang jenis sanksi pidananya belum ada, maka harus ditekankan sisi ke-*mafsadatan* dan ke-*maslahatan* bagi kedua belah pihak. Sehingga Islam mampu menjawab segala bentuk perubahan peradaban dan kebudayaan zaman.



ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Intermasa, 1974

Qutb, Sayid, *Fi Zilal Al-Qur'an*, Kairo: Dar Al-Qur'an-Syuruq, 1980

Kelompok Hadis

Dawud, Abu *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar el-Fikr, t.t.

Hasaballah, Ali, *Usul at-Tasyri' al-Islami* Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar el-Fikr, t.t.

Fiqh dan Ushul Fiqh

An-Naim, Abdullah A. Alih Bahasa, A. Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syari'ah*, cet. II Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994

Anis, Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami-Istri dalam Rumah Tangga; Studi Pengalaman Rifka Annisa Women Crisis Center, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999

Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Audah, Abdul al-Qadir, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* Kairo: Dar al-Urubah, 1963

Djamil, Fathurrahman, *Flisafat Hukum Islam, Bagian Pertama* Jakarta: Logis, 1997

Djamali, R. Abdul, *Asas-asas Hukum Islam* Bandung: Mandar Majdu, 1997

Doi, Abdur-rahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. III Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Daud Ali, Mohammad, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I)*, Jakarta: Rajawali Press, 1990

- Engineer, Asghar Ali *Pembebasan Perempuan*, Terj. Agus Nur Yatno
Yogyakarta: LKiS, 2003
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997
- Fayumi, Badriyah, *Islam dan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* Yogyakarta: LKiS, 2002
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam; Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Haizin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1965
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. III Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* Bandung: Mizan, 2000
- Mas'adi, Ghufron A, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. I Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997
- Mawardi, Abu Hasan al-, *al-Ahkam as-Sultaniyyah al-Wilayah ad-Diniyyah*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1973
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Dirasah Islamiyah III* Jakarta: Rajawali Press, 1993
- Ramulyo, M. Idris, *Asas-asas Hukum Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1997
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* Beirut; Dar al-Fikr, t.t.
- Shiddieqy, Hasbi, Ash, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
-, *Peradilan dan hukum Acara Islam* Bandung: Al-MA'arif, 1964

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam* Bandung: Asy-Syamil dan Grafika, 2001

Suma, M. Amin dkk, *Pidana Islam di Indonesia* Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Syutibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat Fi Usul asy-Syariah* Beirut: Dar al Bazi, t.t.

Syuhbah, M. ibn M Abu, *al-Hudud Fi al-Islam* Kairo: Amie riyyah, 1974

Wadud, Amina, *Qur'an menurut Perempuan*, Jakarta: Serambi 2001

Zahrah, M. Abu, *Ushul Fiqh*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

Lain-lain

Adiningsih, Neni Utami *Implementasi UU Penghapusan KDRT, Berdayakan Perempuan*, <http://www.pikas.bkkbn.go.id>, akses 7 Februari 2006.

Anggarawaty, *Antara Fakta dan Propaganda*, <http://www.bkkbn.go.id/article.htm>, akses 7 Februari 2006

Djannah, Fathul dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. I Yogyakarta; LKiS, 2003

Dokumen Litbang RAWCC Yogyakarta tentang data kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk di Rifka Annisa WCC Periode Tahun 1998-2000

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. II Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* Yogyakarta: Andi Offset, 1990

Hasyim, Syafiq, *Menakar Harga Perempuan*, cet. II Bandung: MIZAN, 1999

Hasbianto, Elli N. "*Kekerasan dalam Rumah Tangga: Potret Buram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan*", makalah disampaikan dalam lokakarya studi kebijaksanaan tentang Kekerasan terhadap Istri di Rifka Annisa WCC di Yogyakarta tanggal 1-16 Juni 1998

Idrus, Nurul Ilmi, "*Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*", Artikel Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada (Yogyakarta: 1999).

- Irfan, Abdul Wahid dan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* Bandung: Refika Aditama, 2001
- Katjasungkana, Nursyahbani (peny.), *Kasus-kasus Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, seri 2 Jakarta: LBH Apik, 2002
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Kansil, C. S. T, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta: Pradnya Paramita, 2004
- Kekerasan dalam Rumah Tangga*, http://www.pemantau_peradilan.com.htm, akses 7 Februari 2006.
- Mulia, Siti Musdah dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia: Modal Pelatihan Untuk Pelatih Hak-hak Reproduksi dalam Perspektif Pluralisme* Jakarta: LKAJ, 2003
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* cet. XIV Surabaya: Pusataka Progresif, 1997
- Rakhmat, Jalaluddin, *Catatan Kang Jalal: Sisi Media, Politik dan Pendidikan*, Miftah Rakhmat (ed), Cet. 1 Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997
- Soesilo, R, *KUHP Bogor*: Politeria, 1996
- Suryakusuma, Julia I, *Kekerasan terhadap Perempuan dan Hak Asasi Manusia*, makalah disampaikan dalam lokakarya "Kekerasan terhadap Perempuan: Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya"
- Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Windhu, I Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Jhon Galtung* Yogyakarta: Kanisius, 1992